

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan seperangkat aturan dengan batasan-batasan norma tertentu yang memiliki tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia sehingga terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Hakim memiliki peran penting dalam wilayah hukum, kewenangannya untuk mengadili dan memutus suatu perkara menjadi dasar penunjang terciptanya tujuan hukum yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatannya dalam memutus perkara di Pengadilan menjadi sebab ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada para pelanggar aturan hukum bersifat mengikat atau tidak, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.¹

Hidup berdampingan dan saling membutuhkan antar manusia tak jarang menjadikannya sebagai akar dari sebuah polemik, sehingga kebutuhan akan aturan pun menjadi sebuah pedoman penting yang harus dipahami oleh setiap manusia. Aturan tersebut merupakan seperangkat norma atau hukum yang dibuat atas dasar kesepakatan bersama dalam rangka menciptakan kesejahteraan bersama. Manusia memiliki hawa nafsu, selera, dorongan, keinginan dan pikiran

¹ D.Schaffmeister, dkk. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm 21

yang kompleks sehingga ia dapat melakukan pilihan moral dalam menjalankan arah perjalanan hidupnya karena pada dasarnya manusia membangun kehidupannya berdasarkan tindakannya yang bebas.²

Hubungan interaksi dalam bermasyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang berlaku. Sanksi pidana maupun perdata akan dikenakan kepada setiap pelanggar peraturan hukum yang ada sebagai suatu hubungan sebab-akibat terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Sebuah peraturan hukum ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubiiusubi-societas*). Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat.³

Hukum pada dasarnya berisi aturan-aturan yang bersifat memaksa, keteraturan hukum inilah pola tingkah laku dalam masyarakat dapat diatur sedemikian rupa. Di negara Indonesia, hukum terbagi atas beberapa bagian. Menurut isinya, hukum terdiri atas hukum privat dan hukum publik. Dalam pelaksanaannya hukum privat diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan, sedangkan hukum publik diserahkan kepada Jaksa dan perangkat lainnya.

Adapun hukum pidana mengatur tentang perbuatan, pelaku pidana dan mengatur mengenai hal-hal yang berkenaan dengan alasan-alasan yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, percobaan melakukan tindak

² Marzuki Peter Mahmud. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 122

³ *Ibid.*, hlm. 49

pidana, penyertaan tindak pidana dan pengulangan kejahatan.⁴ Selain itu hukum pidana dalam hal ini juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali moral masyarakat sebagai suatu nilai dasar dalam berkehidupan sosial sesuai dengan falsafah ideologi pancasila.⁵

Kajian tentang hukum pidana sudah banyak dilakukan oleh para ahli, perkembangan masyarakat yang semakin maju menjadi sebab terjadi perbuatan pidana yang beragam, mulai dari pelanggaran yang bersifat ringan, kejahatan berat maupun gabungan antara beberapa tindak pidana, akibatnya peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dan perkembangan dalam masyarakat, dengan tujuan untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum tersebut dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.⁶

Aturan umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal istilah perbarengan tindak pidana atau gabungan beberapa tindak pidana (*concursum*), yang pada dasarnya *concursum* ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana atas dua atau beberapa perbuatan yang mana dari tindak pidana yang satu terhadap yang lainnya belum mempunyai suatu putusan Hakim⁷. Jenisnya pun berbeda-beda, tergantung pada gabungan tindak pidana seperti apa yang dilakukan oleh seorang pelaku.

⁴ Maramis Frans. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 4-5

⁵ Reksodiputro Mardjono. (2007). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. hlm. 23

⁶ Sudarsono. (1995) *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-2. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 48

⁷ Adami Chazawi (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 109

Salah satu peristiwa hukum mengenai *concurus* yang terjadi dan dapat diuji objektivitas Hakim terdapat pada kasus gabungan tindak pidana di kota Garut pada tanggal 30 Juli tahun 2019 dengan nomor perkara 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt sebagaimana dalam putusan ini dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara kumulatif mulai dari dakwaan pertama pasal 44 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, dakwaan kedua *subsidiar* pasal 76 C jo pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dakwaan ketiga *subsidiar* pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan penjatuhan pidana penjara 4 (empat) tahun serta denda sebanyak Rp.10.000.000 atau jika denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan. Hakim dalam putusannya menimbang beberapa hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sehingga terdakwa memperoleh hukuman yang jauh lebih ringan dari hukuman maksimal yang tercantum dalam pasal-pasal tuntutan. Perbuatan terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana *concurus realis* yang dalam pembedanya diatur bahwa hukuman akhir tidak boleh melebihi hukuman yang paling berat ditambah sepertiga⁸. Putusan ini bersifat *inkrah* sejak diputus pada 28 Januari 2020 oleh Victor, S.H. sebagai Hakim ketua, Firlana Trisnila, S.H., Andrey Sigit Yanuar, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota.

Peran penting hukum Islam dalam kehidupan manusia sebagai *khalifah* di bumi diklasifikasikan atas tiga aturan pokok di antaranya *al-Ahwal asy-*

⁸ Moeljatno, (1994), *KUHP*, Jakarta: Bumi Aksara. hlm 28

Syakhsiyyah atau hukum keluarga, *al-Ahwal al-Madaniyyah* atau hukum privat, *al-Ahwal al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya. Hukum Pidana Islam (*jinayah*) didasarkan pada perlindungan HAM (*human right*) yang bersifat primer (*daruriyyah*) yang meliputi perlindungan terhadap Agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap akal pikiran, perlindungan terhadap keturunan dan perlindungan terhadap harta. yang mana kelima komponen tersebut merupakan perkara fundamental dalam pandangan Islam bagi umat muslim.⁹

Hukum Islam mengenal gabungan beberapa tindak pidana ini dengan istilah *ta'adudul 'uqubah* yang menurut Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* memberikan definisi bahwa *ta'addudul uqubah* ini merupakan gabungan *jarimah* yang terjadi manakala seseorang melakukan beberapa *jarimah* sebelum ditetapkan hukuman akhirnya dari masing-masing *jarimah* tersebut. Hal ini ketika kejahatan pertama belum mendapatkan sanksi atau hukuman sebagai hasil dari putusan akhir yang diberikan pada pelaku kejahatan, kemudian ia melakukan pelanggaran yang kedua, ketiga dan seterusnya. Maka ketika si pelaku tertangkap ia terkena tuduhan-tuduhan sesuai atas apa yang dilanggarnya dengan masing-masing sanksi yang diancamkan terhadap kejahatan yang telah dilakukannya.¹⁰

Peristiwa hukum terkait kasus gabungan tindak pidana yang terjadi di kota Garut, hukum pidana Islam memandang bahwasanya hal ini termasuk kepada

⁹ Mardani, (2019) *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana. hlm 5

¹⁰ Nasution, Z. Y. (2014). *Penggabungan tindak pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan hukum Islam (Studi Komparatif)* (Doctoral dissertation, Pascasarjana UIN-SU). hlm 66

teori saling melengkapi (*nazariyyatul tadakhul*) dalam konsep *ta'addudul uqubah* yang mana terjadinya beberapa perbuatan *jarimah* yang berbeda namun hukumannya mempunyai tujuan yang sama, dalam pelaksanaannya pun para Ulama berbeda pendapat namun *fuqaha* bersepakat dengan menjatuhkan seluruh hukuman yang dituntutkan karena pada dasarnya setiap *jarimah* memiliki *uqubahnya* masing-masing. Berikut yang menjadi dasar hukum atas adanya konsep *ta'addudul uqubah* dalam hukum pidana Islam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33

أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ¹¹

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar

2. Hadits riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أُيُوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ، فَاجْتَبَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ هُمُ النَّبِيُّ ص. م. بِإِلْقَاحِ، وَأَنْ
يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا، فَنَطَلَفُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ ص. م. وَسَتَأَفُوا
النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ
فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأَلْفُوا فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقُونَ. قَالَ: أَبُو
قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (حديث روه
٢٣٣) : بجا

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an & Terjemahnya

¹² Rair bin Shobri Ibnu Abi 'Alfah, (2015) *Shohih Bukhori (cetakan ketiga)*, Riyadh: Dar al-hudroti lin nasyri wa tauji'. hlm 49-50

datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasulNya." (HR. Bukhari:233)

Dalam kaitannya dengan pemaparan kasus tersebut, terlihat ada perbedaan pandangan terhadap penerapan konsep gabungan tindak pidana menurut hukum konvensional dengan hukum pidana Islam mengenai teori dasar dan sistem pidanaannya, perbedaan tersebut ada pada teori penyerapan dalam *concursum realis* dengan sistem *absorpsi* dipertajam yang memiliki pemahaman dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu mengambil jumlah maksimal pidana yang diancamkan dengan batasan hukuman yang paling berat ditambah sepertiga, dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan hanya satu hukuman yaitu putusan yang diputuskan oleh Hakim saja karena hal ini telah menyerap hukuman-hukuman yang lainnya dan adapun teori saling melengkapi dalam konsep *ta'addudul uqubah* memiliki pemahaman bahwa dalam pelaksanaan *uqubah* ketika terjadi gabungan tindak pidana pada dasarnya para Ulama fiqih berbeda pendapat, namun *fuqaha* sepakat untuk menjatuhkan seluruh hukuman dari masing-masing *jarimah* karena setiap *jarimah* memiliki *uqubahnya* sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan juga dikarenakan yang menjadi hukuman dasar dalam hukum pidana Islam berkenaan dengan badan, maka yang

didahulukan adalah hukuman yang paling ringan untuk menjaga keselamatan terdakwa¹³. Berpijak dari persoalan tersebut, penyusun tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait masalah tersebut secara lebih luas dalam naskah penelitian skripsi dengan judul **“PENERAPAN KONSEP *TA’ADDUDUL UQUBAH* PADA PUTUSAN NOMOR: 267/PID.SUS/2019/PN.GRT TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian yang terarah dan tegas memerlukan adanya suatu titik fokus pembahasan yang dapat memudahkan penyusun dalam melakukan pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data dengan maksud agar terhindar dari muatan-muatan hukum yang tidak diperlukan. Oleh karena itu penyusun merumuskan pembahasan penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan konsep *ta’addudul uqubah* pada putusan nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak?
3. Bagaimana korelasi antara konsep *ta’addudul uqubah* dengan putusan Hakim dalam perkara nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak?

¹³ Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam III*. hlm 157

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang menjadi harapan penyusun atas pembahasan yang dikaji adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan perkara nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap penerapan konsep *ta'addudul uqubah* pada putusan nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak
3. Untuk mengetahui korelasi antara konsep *ta'addudul uqubah* dengan putusan Hakim dalam perkara nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt tentang perlindungan anak

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini penyusun harapkan dapat menyumbangkan pemikiran baru dan memperkaya referensi kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana Islam tentang konsep *ta'addudul uqubah* dalam perkara nomor: 267/Pid.sus/2019/PN.Grt

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi pemikiran dalam kajian ilmu pengetahuan, pertimbangan dalam penjatuhan putusan Pengadilan bagi penegak keadilan serta dapat memberikan jawaban atas permasalahan terkait gabungan tindak pidana (*ta'addudul uqubah*)

menurut hukum pidana Islam yang juga dapat dijadikan sebagai acuan pemikiran terbaru bagi rekan-rekan Mahasiswa

E. Kerangka Pemikiran

Luasnya pembahasan terkait masalah-masalah hukum dirasa perlu bagi penyusun untuk memerinci hal-hal yang menjadi muatan pokok kaidah hukum serta masalah-masalah yang diteliti dalam naskah ini, oleh karenanya kerangka pemikiran ini merupakan landasan utama dalam penelitian dengan cara menganalisis putusan Pengadilan terkait pertimbangan Hakim terhadap sistem pidanaan pada perbuatan gabungan tindak pidana dalam tinjauan teori *concursum* dan penerapan konsep *ta'addudul uqubah* menurut hukum pidana Islam.

Jarimah atau tindak pidana dalam hukum pidana Islam terbagi atas tiga jenis, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash diyat* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* merupakan suatu tindak pidana yang perbuatan dan sanksi (*uqubah*) nya telah ditentukan oleh syara' sebagai *haqqullah*. *Jarimah qishash diyat* merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan baik atas jiwa (pembunuhan) ataupun atas selain jiwa (penganiayaan) yang mana *uqubah*nya berupa pembalasan setimpal atau jika tidak dapat terpenuhinya *qishash* maka dapat digantikan dengan *diyat* dan juga *ta'zir*, tindak pidana ini berkaitan dengan *haqqul adami* antara pelaku dan korban serta *haqqullah* yang berkaitan dengan kemaslahatan umat sebagai bentuk mendidik, mencegah dan memperbaiki pelaku tindak pidana. Sedangkan yang terakhir yaitu *jarimah ta'zir* yang mana perbuatan dan *uqubah*nya tidak ditentukan oleh syara' dan tidak termasuk kepada *jarimah hudud* dan *jarimah*

qishash diyat, sehingga perbuatan dan *uqubahnya* diserahkan kepada *ulil 'amri* (pemerintah).

Tujuan pembedaan dalam hukum pidana Islam adalah untuk melindungi lima pilar kehidupan dalam hal menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan umat¹⁴ dilihat dari segi manusiawi sebagai *mukallaf* dalam hal ini berkaitan dengan korban (*haqqul adami*), dan dilihat dari sisi Allah SWT sebagai pembuat hukum dalam terpenuhinya kemaslahatan bagi seluruh umat (*haqqullah*)¹⁵ baik di dunia maupun di akhirat yang dalam hukum Islam adalah untuk menjaga *maqashid asy-syari'ah*.

Secara bahasa *maqashid asy-syari'ah* diambil dari kata *maqashid* yang berarti kesengajaan dan *syari'ah* berarti arah menuju sumber kehidupan.¹⁶ Adapun pengertian menurut As-syaitibi *maqashid asy-syari'ah* merupakan suatu konsep dalam memahami hikmah terhadap nilai-nilai yang disampaikan oleh Al-Qur'an dan Sunnah sehingga tercapainya tujuan hukum yang merupakan suatu kebaikan dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat.¹⁷

Lima pilar utama dalam *maqashid asy-syari'ah* terbagi atas menjamin kebebasan beragama (*hifdz al-dien*), memelihara kelangsungan hidup (*hifdz al-nafs*), memelihara akal fikiran (*hifdz al-aql*), memelihara keturunan dan kehormatan (*hifdz al-nasl*) serta memelihara kepemilikan atas harta kekayaan

¹⁴ Toriquddin, M. (2013). Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab Jurnal Studi Islam*, 14(2). hlm 197

¹⁵ Juhaya S. (2011). *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm 76-77

¹⁶ Suparman usman, itang. (2015). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Laksita. hlm 143

¹⁷ *Ibid*, hlm. 147

(*hifdz al-mal*).¹⁸ Pemeliharaan akan lima hal tersebut haruslah diperjuangkan oleh umat muslim karena keutuhan nilai-nilai agama terangkum secara menyeluruh dalam lima hal tersebut.

Jarimah qishash diyat merupakan tindak pidana yang dapat mencederai pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia (*hifdz al-nafs*) akibat dari menghilangkan nyawa seseorang ataupun penganiayaan yang dapat membawa *kemafsadatan* bagi korban serta keluarga korban secara horizontal dan umat secara keseluruhan. Karena pada dasarnya setiap *jarimah* memiliki *uqubahnya* masing-masing.

Setiap manusia perlu mendapatkan perlindungan atas keberlangsungan hidupnya tanpa melihat status sosial, usia, suku, jenis kelamin dan lain sebagainya. Perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang diprioritaskan, secara tegas dan jelas keseriusan Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk senantiasa memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya jauh sebelum munculnya landasan Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan konvensi PBB tentang hak-hak anak, sampai-sampai Al-Qur'an pun menyatakan bahwa anak merupakan amanah yang perlu dijaga karena sewaktu-waktu anak dapat berubah menjadi sebuah petaka bagi orang tuanya, oleh karenanya ikhtiar dalam pengasuhan dan perlindungan yang

¹⁸ Juhaya S. *Op.cit.* hlm. 78

dilakukan jangan sampai berbalik arah sehingga dapat membawa akibat hukum yang dapat merugikan kedua belah pihak.¹⁹

Sebagaimana tinjauan dalam kasus gabungan tindak pidana tentang perlindungan anak di kota Garut terhadap terdakwa ER yang berupa kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban dalam hal ini anak kandungnya sendiri, penganiayaan terhadap anak serta penganiayaan pasal 351 ayat (1) KUHP. Perbuatan pelaku pada awalnya bermaksud hendak melindungi anak kandungnya dari perbuatan diskriminasi yang diberikan teman sebayanya, akan tetapi perlindungan yang diberikan pelaku dianggap berlebihan dan dikategorikan pada perbuatan pidana yaitu dengan melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam terhadap para korban yang menyebabkan luka-luka dan kematian.

Atas perbuatan tersebut, terdakwa dikenakan pasal 44 ayat (1) dan (3) UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga, pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam persidangan Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa seluruhnya terbukti sehingga dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun dan 11 bulan dan denda Rp. 10.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 4 bulan.²⁰

¹⁹ Nurjanah, S. (2017). *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak. AL-ADALAH*, 14(2). Hlm 30

²⁰ (Putusan Pengadilan Negeri Garut No 267/Pid.Sun/2019/PN.Grt)

Faktanya perkara ini terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman, seperti halnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menilai bahwa terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana yang mana antara tindak pidana pertama, kedua dan ketiga belum mendapatkan putusan Hakim, sehingga terdakwa dituntut dengan dakwaan kumulatif, atas dasar hal tersebut perbuatan terdakwa termasuk kepada *concursum realis* yaitu terjadinya perbarengan beberapa perbuatan pidana yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagaimana hal ini dijelaskan dalam pasal 65 KUHP ayat 1. Adapun sistem pemidanaan pada *concursum realis* ini menggunakan teori penyerapan pada sistem *absorpsi* dipertajam, yaitu dengan mengambil jumlah maksimal pidana yang diancamkan dengan batasan hukuman yang paling berat ditambah sepertiga.²¹ Pada dasarnya *concursum* ini merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atas dua atau lebih tindak pidana yang mana antara tindak pidana pertama dengan tindak pidana selanjutnya belum dibatasi oleh suatu ketetapan putusan Hakim²², jenisnya pun berbeda-beda tergantung pada gabungan perbuatan pidana mana yang dilakukan oleh pelaku. Pasal 63 sampai dengan pasal 71 KUHP menjelaskan bahwa *concursum* ini terbagi atas 3 jenis dengan sistem pemidanaan yang berbeda-beda pula, di antaranya gabungan satu perbuatan (*concursum idealis*), perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dan gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*).

²¹ Moeljatno, *loc.cit.* hlm 28

²² Adami Chazawi. *loc.cit.* hlm 109

Hukum Islam mengenal gabungan beberapa tindak pidana ini dengan istilah *ta'adudul uqubah* dan *al-ijtima'ul uqubah* (terkumpulnya beberapa hukuman) yang terbagi atas teori saling melengkapi (*nazariyyatul tadakhul*) dan teori penyerapan (*nazariyyatul jabb*). Abdul Qadir Audah dalam *al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* memberikan definisi bahwa *ta'addudul uqubah* ini merupakan gabungan *jarimah* terjadi manakala seseorang melakukan beberapa *jarimah* sebelum ditetapkan hukuman akhirnya dari masing-masing *jarimah* tersebut. Berikut yang menjadi dasar hukum atas adanya konsep *ta'addudul uqubah* dalam hukum pidana Islam:

1. Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 33

أَنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ²³

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasulNya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar

2. Hadits riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ
قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ، فَاجْتَبَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ هُمُ النَّبِيُّ ص. م. بِلِقَاحٍ، وَأَنْ
يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا، فَنَطَلُّوا، فَلَمَّا صَحُّوا، فَنَلُّوا رَاعِي النَّبِيِّ ص. م. وَسَنَأُوا
النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ
فَقَطَّعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَالْقَوْمُ فِي الْحَرَّةِ، يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ: أَبُو
قِلَابَةَ: فَهَؤُلَاءِ سَرَفُوا وَقَتَّلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. (حديث روه
24٣٣٣ : بجا)

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an & Terjemahnya

²⁴ Rair bin Shobri Ibnu Abi 'Alfah. *loc.cit.* hlm 49-50

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Anas bin Malik berkata, "Beberapa orang dari 'Ukl atau 'Urainah datang ke Madinah, namun mereka tidak tahan dengan iklim Madinah hingga mereka pun sakit. Beliau lalu memerintahkan mereka untuk mendatangi unta dan meminum air seni dan susunya. Maka mereka pun berangkat menuju kandang unta (zakat), ketika telah sembuh, mereka membunuh pengembala unta Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan membawa unta-untanya. Kemudian berita itu pun sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjelang siang. Maka beliau mengutus rombongan untuk mengikuti jejak mereka, ketika matahari telah tinggi, utusan beliau datang dengan membawa mereka. Beliau lalu memerintahkan agar mereka dihukum, maka tangan dan kaki mereka dipotong, mata mereka dicongkel, lalu mereka dibuang ke pada pasir yang panas. Mereka minta minum namun tidak diberi." Abu Qilabah mengatakan, "Mereka semua telah mencuri, membunuh, murtad setelah keimanan dan memerangi Allah dan rasulNya." (HR. Bukhari:233)

Para Ulama berbeda pendapat dalam menyikapi konsep serta penjatuhan hukuman akhir terkait gabungan tindak pidana ini, seperti halnya dalam kasus yang terdapat dalam putusan nomor 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang termasuk pada teori *ta'addudul uqubah* para *fuqaha* menyebutkan bahwa teori saling memasuki atau yang disebut dengan *nazariyyatul tadakhul* ini hanya dapat berlaku pada tindak pidana yang dilakukan secara berulang-ulang dan tindak pidana yang berbeda dilakukan pada satu waktu namun memiliki tujuan yang sama²⁵ dengan sistem pelaksanaan *uqubah* yang dijatuhkan seluruhnya sesuai dengan ketentuan dari masing-masing *jarimah*, yang dimulai dari sanksi paling ringan sampai kepada sanksi yang paling berat, hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan terpidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum konvensional dan hukum pidana Islam memiliki persamaan dalam konsep ini yaitu sama-sama mengakui akan adanya teori gabungan tindak pidana

²⁵ Tim penyusun, *loc.cit.* hlm 157

ini, dan hukum pidana Islam pun sepakat dengan adanya pemahaman terhadap teori penyerapan. Namun teori penyerapan yang dipahami dalam hukum pidana Islam hanya akan berlaku jika terkumpulnya beberapa *jarimah* yang memiliki hukuman mati, tidak lain terdapat pada *jarimah qishash diyat* yaitu *jarimah* pembunuhan dengan disengaja (*qatlul syibhul 'amd*) karena dengan adanya hukuman mati ini menyebabkan gugurnya hukuman yang lain.²⁶

Perbedaan pandangan yang dimiliki tidak dapat dipungkiri pula terhadap penerapan konsep gabungan tindak pidana menurut hukum konvensional dengan hukum pidana Islam mengenai teori dasar dan sistem pidanaannya, perbedaan tersebut ada pada teori penyerapan dalam *concursum realis* dengan sistem *absorpsi* dipertajam yang memiliki pemahaman dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu mengambil jumlah maksimal pidana yang diancamkan dengan batasan hukuman yang paling berat ditambah sepertiga, dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan hanya satu hukuman yang diputuskan oleh Hakim saja karena hal ini telah menyerap hukuman-hukuman yang lainnya dan adapun teori saling melengkapi dalam konsep *ta'addudul uqubah* memiliki pemahaman bahwa dalam pelaksanaan *uqubah* ketika terjadi gabungan tindak pidana pada dasarnya para Ulama fiqh berbeda pendapat, namun *fuqaha* sepakat untuk menjatuhkan seluruh hukuman dari masing-masing *jarimah* karena setiap *jarimah* memiliki *uqubahnya* sebagai bentuk pertanggungjawabannya dan juga dikarenakan yang menjadi hukuman dasar dalam hukum pidana Islam berkenaan dengan badan,

²⁶ *Ibid.*, hlm 147

maka yang didahulukan adalah hukuman yang paling ringan untuk menjaga keselamatan terdakwa²⁷.

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini maka penulis uraikan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan adalah menggunakan metode penelitian hukum *normatif-empiris* yaitu pendekatan studi kasus hukum mengenai ketentuan hukum normatif dalam hal pasal-pasal dakwaan kumulatif terkait putusan Pengadilan pada Pasal 44 ayat (1) dan (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur empiris berupa pengamatan terhadap penerapan konsep *ta'addudul uqubah* menurut hukum pidana Islam.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penyusun gunakan merupakan jenis data kualitatif yang mana berupa uraian data secara terperinci, sistematis, dan jelas yang kemudian ditarik kesimpulan melalui pendekatan deduktif dengan permulaan suatu pola-pola teori hukum yang bersifat umum lalu dibangun dengan fakta yang bersifat khusus sesuai dengan pembahasan yang diuraikan dalam penelitian ini, adapun sumber data dari penelitian ini di antaranya.

²⁷ Tim penyusun. *loc.cit.* hlm 157

- a. Data primer berupa informasi-informasi terpercaya yang diperoleh secara langsung sebagai salah satu sumber data utama dalam penelitian ini, adapun data tersebut berupa dokumen putusan Pengadilan Negeri Garut dengan nomor perkara 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang memuat tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku gabungan tindak pidana yang mengacu pada pasal-pasal dakwaan berupa pasal 44 ayat (1) dan (3) UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan dalam rumah tangga, pasal 76 C Jo pasal 80 ayat (1) UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan pasal 351 ayat (1) KUHP. Serta kajian teori terkait *ta'addudul uqubah* dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid 2.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung yang penyusun gunakan berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, skripsi, tesis dan/atau litelatur-litelatur hukum lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penyusun dalam pengumpulan data ini melakukan pengamatan terhadap dokumen putusan Pengadilan Negeri Garut nomor perkara: 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt dengan cara menganalisis dan menelaah kasus serta pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara mengenai konsep gabungan tindak pidana. Selain itu penyusun mengkaji bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian dengan menggunakan teknik *library research* (penelusuran kepustakaan) guna untuk mendapatkan sumber validasi atas kasus yang akan diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Penyusun dalam penelitian ini menggunakan tiga tahapan teknik analisis data, *pertama* dengan mengklasifikasi sumber-sumber data baik yang bersifat primer maupun sekunder dengan cara menelaah lebih jauh kasus serta teori-teori hukum yang diperlukan sebagai bahan penelitian. *Kedua*, mereduksi data dengan cara memilah dan mengklasifikasi keseluruhan data pada satuan permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah dimuat dalam rumusan masalah. *Ketiga*, penyusun menggunakan teknik deskriptif analisis data yaitu dengan cara menganalisis teori, dasar hukum serta unsur-unsur yang digunakan dalam penerapan konsep *ta'addudul uqubah* terhadap putusan Pengadilan yang menjadi objek analisis.

G. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penyusun mengambil dua referensi penelitian terdahulu yang memuat kajian-kajian hasil penelitian serta rujukan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Adapun penelitian terdahulu yang penyusun ambil di antaranya.

1. Penelitian I

Penelitian yang disusun oleh Jhon Anggina Hasibuan mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, berjudul "Penggabungan Tindak Pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Islam" merupakan penelitian terhadap gabungan tindak pidana dengan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana sanksi tindak pidana perbarengan (*concurus*) dalam Kitab Undang-undang

Hukum Pidana dan bagaimana tinjauan fiqh *jinayah* terhadap sanksi tindak pidana perbarengan (*concursum*) dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sanksi tindak pidana perbarengan (*concursum*) telah diatur dalam pasal 63 sampai pasal 71 KUHP berikut dengan penjelasan terkait sistem penjatuhan hukumannya dan juga menurut tinjauan fiqh *jinayah* gabungan tindak pidana ini tidak digunakan secara mutlak dan hanya terbatas atas teori *nazariyyatul tadakhul* dan *nazariyyatul jabb* saja.

2. Penelitian II

Penelitian yang disusun oleh Marlina Sari, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darussalam Aceh, berjudul "Penggabungan Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)" merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan sumber data primer berupa kitab *At-Tasyri' Al-jinai'* dengan dua rumusan masalah, di antaranya bagaimana gambaran umum teori gabungan tindak pidana baik dalam hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana pandangan hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai teori gabungan tindak pidana. Adapun simpulan akhir yang didapatkan dari penelitian ini adalah teori gabungan tindak pidana menurut hukum Islam terbagi atas teori *nazariyyatul tadakhul* dan *nazariyyatul jabb* dan adapun teori gabungan tindak pidana menurut KUHP terdiri atas *absorpsi murni*, *absorpsi dipertajam*, *kumulasi murni* dan *kumulasi dipertajam*. Selain penelitian ini

menjelaskan bahwa teori *nazariyyatul tadakhul* dan *nazariyyatul jabb* tidak terlepas dari tiga bentuk gabungan tindak pidana, yang di antaranya adalah gabungan beberapa *jarimah* yang mana seluruh hukumannya merupakan murni hak Allah, gabungan beberapa *jarimah* yang mana dalam hukuman tersebut terdapat hak Allah dan hak manusia, serta gabungan beberapa *jarimah* yang mana hukuman tersebut murni hak manusia.

Berdasarkan kedua penelitian di atas penyusun menilai bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dari segi objek penelitiannya. Di antara beberapa persamaan tersebut ialah adanya persamaan teori dasar terkait gabungan tindak pidana baik konsep *concursum* dalam hukum positif dan *ta'addudul uqubah* dalam hukum pidana Islam. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu tersebut ialah adanya suatu putusan Pengadilan Negeri Garut dengan nomor perkara 267/Pid.Sus/2019/PN.Grt yang menjadi sumber primer dan objek penelitian terkait penerapan konsep dasar teori *ta'addudul uqubah* sehingga pertimbangan hukum Hakim dalam putusan tersebut diperlukan untuk menjawab rumusan masalah yang penyusun teliti. Selain itu hal yang membedakan lainnya adalah terdapat perbedaan pandangan terkait teori dasar gabungan tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut sudut pandang hukum positif dan hukum pidana Islam.